

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON: (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI: (021) 3846402

SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG- 6 /PB/2018

TENTANG

HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE II TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara dan Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara dengan hasil sebagai berikut:

A. HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah mengikuti program Sertifikasi Bendahara pada Periode II tahun 2018 sejumlah 3.129 sertifikat.
- 2. Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- 3. Bagi peserta yang belum memenuhi syarat dan lolos verifikasi Mekanisme Pengakuan Sertifikat Diklat Bendahara, akan diikutsertakan pada program Sertifikasi Bendahara melalui Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya.
- 4. Bagi peserta yang belum lulus Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program Sertifikasi Bendahara melalui Mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya.

B. LAIN-LAIN

- Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register dapat diambil pada Unit Pelaksana Sertifikasi Periode II tahun 2018 (tempat peserta mendaftarkan diri) terhitung mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal Pengumuman ini.
- 2. Peserta dapat mengambil Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register dengan menunjukkan identitas diri atas nama peserta yang bersangkutan.
- 3. Informasi lebih lanjut terkait dengan hasil sertifikasi bendahara dapat diperoleh melalui Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau e-mail: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau menghubungi UPS setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Sistem Perbendaharaan,

R M WWIENG HANDAYANINGSIH